BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN PELANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu penanganan yang efektif terhadap pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk mewujudkan sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Pelanggaran yang baku, terintegrasi dan komprehensif, perlu mengatur Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Pelanggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Pelanggaran;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN PELANGGARAN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Auditor adalah Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
7. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
9. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
11. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

12. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
13. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
14. Pelanggaran dalam pengelolaan barang/jasa adalah indikasi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa yang terjadi di dalam organisasi pengadaan.
15. Pelanggaraan terhadap standar pelayanan adalah pelanggaran terhadap standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
16. Pelapor Pengaduan (*Whistle blower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang melaporkan perbuatan dugaan pelanggaran.
17. Sistem Penanganan Pengaduan *(Whistleblower System)* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam organisasi tempatnya bekerja.
18. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang dilengkapi bukti permulaan.
19. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya dugaan pelanggaran.
20. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai kebenaran atas pengaduan.
21. Tim Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim di Lingkungan Inspektorat yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.
22. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

## BAB II
## JENIS PELANGGARAN

### Pasal 2

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor meliputi:

a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
b. pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik;
c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
e. pelanggaran dalam pengelolaan barang/jasa; dan/atau
f. pelanggaran terhadap standar pelayanan.

BAB III
HAK-HAK PELAPOR

Pasal 3

Hak pelapor, antara lain:
a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
b. mendapat pendampingan;
c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor;
d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
e. mendapatkan nasihat hukum; dan
f. mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

(1) Laporan pengaduan dapat disampaikan dengan cara:
    a. langsung melalui TPP;
    b. tidak langsung, melalui:
        1. *whatsapp* dengan nomor 085222522525;
        2. surat elektronik (*email*) dengan alamat: wbs.inspektoratkuburaya@mail.kuburayakab.go.id;
        3. kotak pengaduan; dan/atau
        4. *website* dengan alamat wbs.inspektoratkuburaya.go.id.
(2) Sarana pengaduan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh TPP.

Pasal 5

(1) Laporan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui TPP.
(2) Laporan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, akan dikelola oleh TPP sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pelaporan secara langsung kepada TPP dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa *help desk* yang harus disediakan oleh Inspektorat.
(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempublikasikan saluran pengaduan yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan *website* secara berkala.

Pasal 6

(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berkedudukan di Inspektorat.
(2) TPP bertanggung jawab secara *ex-officio* kepada Sekretaris Daerah.
(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
(4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam hal adanya pelaporan, TPP wajib:

a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh ASN baik secara langsung maupun tidak langsung;
b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
d. melakukan pemeriksaan kasus pengaduan;
e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

Pasal 8

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dapat berupa:

a. penjatuhan hukuman disiplin;
b. pengembalian kerugian Negara/Daerah;
c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum jika terkait dengan tindak pidana korupsi; dan
d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

(1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 10

(1) TPP wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.

(2) TPP dapat mengungkapkan identitas pelapor pada persidangan di Pengadilan.

(3) TPP dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.

(4) Bupati memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) TPP akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 11

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, TPP harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor.

Pasal 13

Pedoman sistem penanganan pengaduan masyarakat dan pelaporan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 92 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN PELANGGARAN

# PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN PELANGGARAN

## BAB I
## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan sistem penanganan pengaduan. Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/ASN Pemerintah Daerah yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, pelanggaran dalam Pelayanan Publik, pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa serta indikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Penangananan pengaduan masyarakat dan pelaporan atas pelanggaran merupakan bagian dari tugas dan fungsi pengawasan oleh Inspektorat yang mengamanatkan kepada Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penangananan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Pelanggaran sebagai acuan pelaksanaan di dalam penangananan pengaduan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, pelanggaran dalam Pelayanan Publik, pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa serta indikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah.

### B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Pedoman Penangananan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Pelanggaran dimaksudkan sebagai:

   a. acuan dalam menangani kasus pengaduan yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah;

   b. sebagai acuan bagi masyarakat/ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti tentang suatu penyimpangan/

pelanggaran yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan kepada TPP; dan

c. sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada pelapor.

2. Tujuan

Pedoman Penangananan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Pelanggaran bertujuan untuk:

a. meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, efisien dan transparan;

b. terwujudnya sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang baku, terintegrasi dan cepat dalam penanganan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat;

c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkannya; dan

d. menumbuhkan persepsi masyarakat/ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa apabila melakukan penyimpangan/ kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penangananan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Kebijakan tentang penanganan pengaduan masyarakat dan pelaporan pelanggaran;
2. perlindungan pelapor;
3. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
4. pelaporan dan pemantauan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan secara lisan, tertulis maupun secara daring (*online*).
2. Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasikannya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.
3. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam bentuk laporan, yang terdiri dari akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan tersebut.
4. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

BAB II

KEBIJAKAN SISTEM PENANGANANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN PELANGGARAN

A. Kriteria Laporan Pengaduan

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan wajib melaporkan kepada TPP, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat atau Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan dapat berupa:
   a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
   b. pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik;
   c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
   d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
   e. pelanggaran dalam pengelolaan barang/jasa; dan/atau
   f. pelanggaraan terhadap standar pelayanan.
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti yang cukup dan dapat menunjukan:
      1) Adanya pelanggaran/penyimpangan perbuatan yang dilaporkan (*What*);
      2) Dimana perbuatan pelanggaran/penyimpangan tersebut terjadi (*Where*);
      3) Kapan perbuatan pelanggaran/penyimpangan terjadi (*When*);
      4) Siapa dan pejabat/pegawai yang melakukan perbuatan pelanggaran/penyimpangan atau siapa yang terlibat dengan peristiwa pelanggaran/penyimpangan (*Who*);
      5) Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi (*How*); dan
      6) Berapa potensi kerugian yang terjadi (*How Much*).
   b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut:
      1) Data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan nama dan Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor;
      2) Keterangan mengenai penyimpangan antara lain:
         a) Nama pelaku;
         b) Jabatan Pelaku;
         c) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelaku;
         d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
         e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran dilakukan oleh pelaku.
      3) Disertai dengan bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan penyimpangan/pelanggaran berupa:
         a) Data atau dokumen yang relevan; dan
         b) Gambar dan/atau rekaman.
      4) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparatur pengawas/ auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).

Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/ pengaduan tersebut.

B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan

Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh pelapor dengan menyampaikan kepada TPP atau pejabat/pegawai pada Inspektorat yang ditugaskan menangani pengaduan dengan membawa data-data laporan pengaduan.

Laporan secara tidak langsung melalui Saluran Pengaduan dapat dilakukan oleh pelapor dengan:

1. melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 085222522525;
2. memasukan data laporan pengaduan ke kotak pengaduan yang ada di Inspektorat;
3. melalui website wbs.inspektoratkuburaya.go.id; atau
4. melalui email wbs.inspektoratkuburaya@mail.kuburayakab.go.id dengan disertai *upload* data laporan pengaduan.

C. Penangananan Pelaporan Pengaduan

Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh TPP, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pencatatan

   TPP melakukan pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor sebagai berikut:

   a. Laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung ataupun melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat.

   b. Terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti pendukung yang memadai.

   c. Pencatatan laporan pengaduan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

      1) Data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari:
         a) Nomor dan tanggal agenda;
         b) Tanggal surat pengaduan; dan
         c) Perihal.

      2) Identitas pelapor:
         a) Pelapor yang bersumber dari masyarakat, terdiri dari:
            1) Nama;
            2) Alamat;
            3) Pekerjaan;
            4) Kabupaten/kota;
            5) Provinsi; dan
            6) Asal/sumber pelapor.
         b) Pelapor dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
            1) Nama;
            2) Nomor Induk Pegawai (NIP);
            3) Alamat; dan
            4) Jabatan.

      3) Identitas terlapor, terdiri dari:
         a) Nama;
         b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
         c) Alamat;
         d) Jabatan; dan
         e) Satuan Kerja/Unit Kerja.

2. Penelaahan
   a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi merumuskan langkah-langkah penangananan selanjutnya.
   b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
      1) merumuskan pokok permasalahan;
      2) meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
      3) mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
      4) melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      5) menyimpulkan hasil penanganan selanjutnya.
   c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi:
      1) Pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut. Pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.
      2) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan pelapor diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang pelapor untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

3. Pengarsipan

   Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang disampaikan pelapor disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

4. Audit Khusus/Kasus

   Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor setelah dinyatakan lengkap ditindaklanjuti dengan melakukan Audit khusus/kasus. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan SOP Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi:
   a. Menyusun perencanaan audit:
      1) penentuan tim audit oleh lnspektur dengan menerbitkan Surat Tugas; dan
      2) penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.
   b. Menyusun program audit:
      1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan.

         Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengindentifikasikan jenis peyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.
      2) Mendapatkan bukti yang memadai.

         Pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah relevan, kompeten, cukup dan material.

3) Menentukan metoda audit yang tepat.

Pengumpulan bukti dilakukan prosedur, teknik dan metodologi sesuai keadaannya.

4) Menentukan pihak yang akan dimintai keterangan.

Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

c. Menganalisis bukti

Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok perrnasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.

d. Merumuskan hasil audit

Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada atau hanya terjadi pelanggaran administrasi atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.

e. Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan

Sebelum laporan final audit investigatif disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi terlapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut. Pembicaraan hasil audit ini dilaksanakan setelah tahap rapat dengan pihak eksternal dilakukan, yaitu dengan mendatangkan tenaga ahli.

f. Menyusun laporan hasil audit

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi.

Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi informasi laporan/ pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya.

5. Rekomendasi

Rekomendasi hasil Audit atas laporan pengaduan masyarakat dan pelaporan pelanggaran dapat berupa:

a. Penjatuhan hukuman disiplin
   1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
   2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2

(dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut; dan

3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.

b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

1) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum (Kepolisian dan/atau Kejaksaan) dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara diatas sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Pelimpahan Penangananan Kasus Tindakan Pidana Korupsi (TPK) kepada Penegak Hukum

Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil audit investigasi tersebut dibahas melalui rapat ekspose eksternal dengan pihak terkait (Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Bagian Hukum). Untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparatur pengawas/auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), dilakukan rapat dengan pihak eksternal dengan mengundang ahli melalui tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

1) Mengundang Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum dan pihak-pihak yang terkait;
2) Undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose;
3) Menyiapkan sarana dan prasarana;
4) Menentukan Tim Penyaji (Penyaji, Moderator).

b. Pelaksanaan

1) Pelaksanaan rapat eksternal dipimpin oleh Inspektur;
2) Seluruh peserta rapat eksternal wajib mematuhi Tata Tertib rapat;
3) Proses diskusi dalam rapat eksternal dituangkan dalam notulen ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tim, dan Inspektur;
4) Bila dalam hasil rapat eksternal tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil rapat eksternal memuat alasan

ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;

5) Bila dari rapat eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan;
6) Bila dari hasil rapat eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus; dan
7) Hasil rapat eksternal dituangkan dalam risalah rapat eksternal yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh lnspektur dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Bupati.

## BAB III
## PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPOR PELANGGARAN

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Daerah khususnya TPP wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor untuk keperluan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasiaan lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut:

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor; dan
6. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan perbuatan pelanggaran/penyimpangan dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.

Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya bila ASN yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV
## PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

TPP melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan perbuatan pelanggaran/penyimpangan secara berkala kepada Bupati.

Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan perbuatan pelanggaran/penyimpangan berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, TPP atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada:

1. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. Atasan langsung dari ASN yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pelaporan pelanggaran dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan pengaduan dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti. Khusus pelaporan Tindak Pidana Korupsi status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 92